



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10170

Telepon (021) 3858001
Fax. (021) 3857917
E-mail : bapepam@bapepam.go.id

SIARAN PERS

TINDAK LANJUT PENANGANAN ATAS SUSPENSI PT SARIJAYA PERMANA SEKURITAS

Jakarta, 23 Januari 2009

Menindaklanjuti Siaran Pers perihal yang sama sebelumnya tertanggal 6 Januari 2009, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. PENGAJUAN KLAIM NASABAH

1. Per tanggal 22 Januari 2009, jumlah nasabah yang telah mengajukan klaimnya kepada PT Sarijaya Permana Sekuritas (SPS) berjumlah 7147 nasabah atau 88% dari total nasabah.
2. Terhadap klaim yang telah disampaikan kepada SPS tersebut telah dilakukan proses sebagai berikut :
 - a. Verifikasi oleh SPS;
 - b. Penerusan hasil verifikasi dari SPS ke Tim Gabungan Bapepam-LK dan SROs (Tim Gabungan) untuk dicek kesesuaiannya dengan data yang terdapat dalam sistem C-BEST di KSEI.
3. Selanjutnya, Tim Gabungan akan menyampaikan hasil pengecekan data tersebut kepada SPS.
4. Dengan harapan bahwa semua proses berlangsung dengan lancar, diperkirakan pada awal bulan Februari 2009 ini, terhadap beberapa klaim nasabah yang telah berhasil diverifikasi secara final oleh SPS dan cek ulang oleh Tim Gabungan, mulai dapat dilakukan terhadapnya tindakan sesuai dengan permintaan nasabah dari Efek tersebut oleh SPS.
5. Terhadap klaim yang diajukan setelah tanggal 22 Januari 2009, akan diproses sesuai dengan tahapan-tahapan sebagaimana yang telah dilakukan atas klaim yang masuk sebelumnya.
6. Untuk mempercepat penyelesaian proses verifikasi oleh SPS, maka kepada nasabah yang belum menyampaikan klaimnya, diminta untuk **segera** menyampaikan klaimnya kepada SPS.

B. DUE DILLIGENCE / AUDIT INVESTIGASI ATAS ASSETS DAN LIABILITIES SPS

1. Tim Gabungan hingga saat ini masih memfokuskan kegiatannya pada upaya mempercepat proses pengecekan ulang terhadap hasil verifikasi SPS atas klaim nasabah khususnya klaim nasabah atas Efek, oleh karena itu Tim Gabungan belum dapat melaksanakan *due dilligence*.
2. Dalam hal terdapat calon pembeli SPS, maka calon pembeli tersebut dapat melaksanakan *due dilligence* untuk kepentingannya.
3. Calon pembeli sebagaimana dimaksud pada butir B.2 diatas, dalam membuat kesepakatan dengan SPS, diminta untuk tetap memperhatikan sekaligus mempertimbangkan kepentingan nasabah SPS.

Demikian Siaran Pers ini disampaikan untuk dapat dimaklumi oleh semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 23 Januari 2009

a.n. Ketua
Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek,

t.t.d

Nurhaida
NIP 060077705